



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jelis bin Sarwi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Harapan, Gang Sampang, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Santi binti Puham, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Harapan, Gang Sampang, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw, tanggal 04 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pahlawan, RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Puham dan yang menikahkan adalah Pemuka masyarakat yang bernama Muksin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Musahes dan Asari, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena pihak keluarga Pemohon II tidak paham untuk mengurus administrasi pernikahan sehingga orang tua Pemohon II mempercayakan kepada seseorang kenalan orang tua Pemohon II untuk mengurusnya akan tetapi sampai hari pernikahan yang telah ditentukan, orang tersebut tidak mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Roban selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Jalan Tanjung Batu Harapan, Gang Sampang RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Risma Hasanah, lahir tanggal 3 Juni 2016.

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II .
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jelis bin Sarwi**) dengan Pemohon II (**Santi binti Puham**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2014 di Jalan Pahlawan RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang .

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Singkawang atas nama Pemohon I, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Singkawang atas nama Pemohon II, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pusani, tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puham, tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-1005/Kua.14.04.1/PW.01/12/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Asyari bin H. Ali**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 028 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksimengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu baru berumur kurang dari 16 tahun.

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai saksi pernikahan tersebut, serta dihadiri juga oleh beberapa orang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Desember 2014.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Puham, di Jalan Pahlawan, RT.026/RW.009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Puham.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka masyarakat yang bernama Muksin.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Musahes.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah.

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



2. **Musahes bin Moran**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Gang Sampang, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan pada hari ini untuk mengesahkan pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu baru berumur 14 tahun.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai saksi pernikahan tersebut serta dihadiri juga oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Desember 2014.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah di rumah orang tua Pemohon II yaitu bernama Puham, di Jalan Pahlawan RT. 026/RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan SingkawangTengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Puham tersebut.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Muksin, beliau termasuk pemuka masyarakat di tempat tinggal Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Asyari.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu akad nikah berupa uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan melengkapi persyaratan pembuatan akta nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 Kartu Keluarga Pemohon I dan bukti P.4 Kartu Keluarga Pemohon II serta bukti P.5 berupa Surat Keterangan nikah tidak tercatat, dimana kelima alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 13 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pahlawan, RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Puham dengan saksi-saksi adalah Musahes dan Asyari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah dan oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



tentang pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, terhadap keempat alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi yang telah dipertimbangkan keabsahannya sebelumnya dimana fotokopi tersebut adalah Surat Keterangan tentang status hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg .

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 13 Desember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pahlawan, RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Puham dengan saksi-saksi adalah Musahes dan

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Asyari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Risma Hasanah, lahir tanggal 03 Juni 2016.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materiil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan pernikahan kedua belah pihak telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang artinya berbunyi:

"Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jelis bin Sarwi**) dengan Pemohon II (**Santi binti Puham**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2014 di Jalan Pahlawan, RT. 026 RW. 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihul Hakim, S.H.I.**, dan **Dara Eka Vhonna, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marlina, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan PNPB	: Rp.	220.000,00
4.	Panggilan Meterai	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	: Rp.	9.000,00
6.			
	Jumlah	Rp	364.000,00

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)